



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Alamat : Jl. Gerakan Koperasi No. 18 Majalengka

Telp. (0233) 281004, 284474

Fax. (0233) 284473

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 03 /Kpts/Ses-Kab-011.329129/2015

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DAN
PEJABAT PEMERIKSA DAN PENERIMA BARANG/JASA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2015**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dari APBN Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan/ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;

b. bahwa untuk melakukan penerimaan dan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2015 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dipandang perlu ditetapkan/ditunjuk Pejabat Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/TAHUN 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Kantor Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;
2. Surat Ketua KPU RI Nomor 05/KPU/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan DIPA KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015;
3. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2015 Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2015 tanggal 14 Nopember 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEJABAT PEMERIKSA DAN PENERIMA BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2015

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

1. Nama : NIKNIK RATNA SUMINAR, SH.
NIP : 19781229 200912 2 002
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I/III/b
Jabatan : Analis Hukum
Sebagai : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
2. Nama : AGUS BUDI SANTOSO
NIP : 19640804 198803 1 009
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I/III/b
Jabatan : Pengadministrasi Perlengkapan
Sebagai : Pejabat Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa

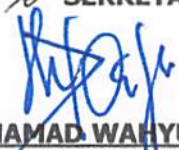
KEDUA : Tugas dan wewenang pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : DIPA-076-01.2.657150/2015 tanggal 14 Nopember 2014 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 7 Januari 2015

SEKRETARIS


MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19610201 199203 1 002